



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2025/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riyanto Bin Muhiman**
2. Tempat lahir : Sidoluhur
3. Umur/Tanggal lahir : 25Tahun/17 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Way Baka RT/RW 004/001 Desa Kelawi
Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung

Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riyanto Bin Muhiman ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/20/X/2024 Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 21/Pid.B/2025/PN Kla tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2025/PN Kla tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYANTO Bin MUHIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYANTO Bin MUHIMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Hitam tahun 2024 nomor polisi BE 2438 DCC nomor rangka MH1JMF219RK061473 nomor mesin JMF2E1061007 an. ELISA NATALIA;

Dikembalikan kepada Saksi Hendri Irawan Bin Bagio

- Uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **RIYANTO Bin MUHIMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa **RIYANTO Bin MUHIMAN** pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Kepayang Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa **RIYANTO Bin MUHIMAN** datang ke rumah Saksi Hendri Irawan Bin Bagio di Dusun Sidodadi RT/RW 03/06 Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan untuk menginap, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta Saksi Hendri untuk diantar pulang, kemudian Saksi Hendri menghubungi saksi Yohanes Saputra Bin Sutarwin untuk mengantarkan terdakwa pulang, sekira pukul 13.00 WIB Saksi Yohanes datang lalu mengantarkan terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam tahun 2014 dengan Nopol BE 2438 DCC Noka MH1JMF219RK061473 Nosin JMF2E1061007 milik Saksi Hendri yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Yohanes yang membonceng, pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nopol BE 2438 DCC sehingga ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak jadi pulang melainkan ke rumah Saksi Roy Andriko Parsaoran Anak Dari Miduk Simorangkir (Alm). Sesampainya di rumah Saksi Roy, kemudian Terdakwa, Saksi Yohanes dan Saksi Roy mengobrol dan ditengah obrolan sesaat kemudian, Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nopol BE 2438 DCC kepada Saksi Yohanes dengan alasan untuk membeli rokok namun Terdakwa tidak jadi membeli rokok melainkan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Hendri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam tahun 2014 dengan Nopol BE 2438 DCC Terdakwa gadaikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustopa Bin Saleh (Alm) melalui saksi SAM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam tahun 2014 dengan Nopol BE 2438 DCC telah habis untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **RIYANTO Bin MUHIMAN**, Saksi Hendri Irawan Bin Bagio mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RIYANTO Bin MUHIMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RIYANTO Bin MUHIMAN** pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Kepayang Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa **RIYANTO Bin MUHIMAN** datang ke rumah saksi Hendri Irawan Bin Bagio di Dusun Sidodadi RT/RW 03/06 Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan untuk menginap, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta saksi Hendri untuk diantar pulang, kemudian Saksi Hendri menghubungi saksi Yohanes Yohanes Saputra Bin Sutarwin untuk mengantarkan Terdakwa pulang, sekira pukul 13.00 WIB Saksi Yohanes datang lalu mengantarkan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam tahun 2014 dengan Nopol BE 2438 DCC Noka MH1JMF219RK061473 Nosin JMF2E1061007 milik Saksi Hendri yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Yohanes yang membonceng. Pada saat Saksi Yohanes mengantarkan Terdakwa, timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Beat Deluxe Nopol BE

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Kla



2438 milik saksi Hendri, sehingga ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak jadi pulang melainkan ke rumah saksi Roy Andriko Parsaoran Anak Dari Miduk Simorangkir (Alm) yang beralamat di Dusun Kepayang Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, sehingga Saksi Yohanes tidak curiga atau percaya lalu diantar kerumah Saksi Roy. Setelah di rumah Saksi Roy, kemudian Terdakwa, Saksi Yohanes dan Saksi Roy mengobrol ditengah obrolan sesaat kemudian, Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada Saksi Yohanes untuk membeli rokok, Saksi Yohanes percaya dan tidak curiga kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa. Setelah diserahkan kepada terdakwa, kemudian dibawa pergi namun Terdakwa berbohong tidak membeli rokok melainkan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yohanes dan pemiliknya saksi Hendri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam tahun 2014 dengan Nopol BE 2438 DCC Terdakwa gadaikan kepada Saksi Mustopa Bin Saleh (Alm) melalui saksi SAM seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya habis untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **RIYANTO Bin MUHIMAN**, Saksi Hendri Irawan Bin Bagio mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RIYANTO Bin MUHIMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendri Irawan Bin Bagio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari rabu tanggal 04 september 2024 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi Roy di dusun kepayang desa kelawi kecamatan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa terdakwa Riyanto merupakan teman dari saksi;
 - Bahwa barang yang di digelapkan oleh terdakwa Riyanto berupa sepeda motor honda beat deluxe warna hitam tahun 2024 Nopol BE 2438



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DCC Noka MH1JMF219RK061473 Nosin JMF2E1061007 adalah milik saksi;

- Bahwa awalnya terdakwa Riyanto main ke rumah saksi sekira jam 01.00 wib pada hari rabu tanggal 04 September 2024, terdakwa menumpang tidur, lalu pada pagi harinya sekira pukul 10.00 wib terdakwa meminta untuk diantar pulang, karena saksi tidak bisa mengantar maka saksi meminta saksi Yohanes untuk mengantar terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor honda beat deluxe warna hitam tahun 2024 Nopol BE 2438 DCC sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa terdakwa meminta diantar ke rumah Saksi Roy di Dusun Kepayang Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, karena rumah terdakwa tidak ada orang, tidak lama kemudian terdakwa meminjam motor milik saksi dengan alasan untuk membeli rokok dan terdakwa membawa motor dan tidak kembali ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa harga beli sepeda motor saksi sekira Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) yang dibeli dengan cara kredit;
- Bahwa benar STNK sepeda motor an. Elisa
- Bahwa benar kerugian yang saksi sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yohanes Saputra Bin Sutarwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari rabu tanggal 04 september 2024 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi Roy di dusun kepayang desa kelawi kecamatan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi Hendri Irawan;
- Bahwa barang yang yang di digelapkan oleh terdakwa Riyanto berupa sepeda motor honda beat deluxe warna hitam tahun 2024 Nopol BE 2438 DCC Noka MH1JMF219RK061473 Nosin JMF2E1061007 adalah milik saksi Hendri Irawan;
- Bahwa awalnya terdakwa Riyanto main ke rumah saksi saksi Hendri Irawan sekira jam 01.00 wib pada hari rabu tanggal 04 September 2024, terdakwa menumpang tidur, lalu pada pagi harinya sekira pukul 10.00 wib



terdakwa meminta untuk diantar pulang, karena saksi Hendri Irawan tidak bisa mengantar maka saksi Hendri Irawan meminta saksi untuk mengantar terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor honda beat deluxe warna hitam tahun 2024 Nopol BE 2438 DCC sekira pukul 13.00 wib;

- Bahwa terdakwa meminta diantar ke rumah Saksi Roy di Dusun Kepayang Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, karena rumah terdakwa tidak ada orang, tidak lama kemudian terdakwa meminjam motor milik saksi Hendri Irawan dengan alasan untuk membeli rokok dan terdakwa membawa motor dan tidak kembali ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Hendri Irawan telah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa harga beli sepeda motor saksi Hendri Irawan sekira Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) yang dibeli dengan cara kredit;
- Bahwa STNK sepeda motor an. Elisa
- Bahwa bena kerugian yang saksi sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Roy Andriko Parsaoran Anak dari Miduk Simorangkir (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari rabu tanggal 04 september 2024 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi Roy di dusun kepayang desa kelawi kecamatan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi Hendri Irawan;
- Bahwa barang yang yang di digelapkan oleh terdakwa Riyanto berupa sepeda motor honda beat deluxe warna hitam tahun 2024 Nopol BE 2438 DCC Noka MH1JMF219RK061473 Nosin JMF2E1061007 adalah milik saksi Hendri Irawan;
- Bahwa ketika saksi berada dirumahnya tiba tiba sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan saksi yohanes datang dan kemudian mengobrol, lalu terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan mau membeli rokok namun terdakwa ditunggu selama antar jam 13.00 wib sampai jam 16.00 wib tidak kunjung kembali;
- Bahwa percakapan terdakwa dan saksi yohanes saat dirumah saksi, terdakwa menanyakan kepada saksi ada rokok tidak, dijawab oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, kemudian terdakwa mengatakan akan membeli rokok dulu dan meninggalkan saksi yohanes bersama saksi, kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor dan tidak kembali;

- Bahwa saksi mengatakan pada saksi yohanes bahwa terdakwa tidak akan kembali karena terdakwa pernah membawa kabur sepeda motor orang lain juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari rabu tanggal 04 september 2024 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi Roy di dusun kepayang desa kelawi kecamatan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana oleh terdakwa Riyanto berupa sepeda motor honda beat deluxe warna hitam tahun 2024 Nopol BE 2438 DCC;
- Bahwa sepeda motor honda beat deluxe warna hitam tahun 2024 adalah milik saksi Hendri Irawan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan honda beat deluxe warna hitam tahun 2024 sendirian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 terdakwa menumpang tidur dirumah saksi Hendri Irawan, pagi harinya terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Hendri namun tidak diberi kemudian terdakwa meminta untuk diantar pulang, kemudian saksi Hendri menyuruh saksi yohanes yang mengantar terdakwa;
- Bahwa terdakwa diantar oleh saksi yohanes menuju ke rumahnya namun tidak ada orang lalu terdakwa meminta diantar ke rumah saksi Roy di Dusun Kepayang Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan kemudian mengobrol bersama bertiga;
- Bahwa ditengah obrolan terdakwa meminjam sepeda motor saksi Hendri kepada saksi Yohanes dengan alasan mau membeli rokok, dan membawa sepeda motor saksi hendri pergi dan meninggalkan saksi yohanes dirumah saksi roy;
- Bahwa terdakwa beralasan meminjam sepeda motor untuk membeli rokok namun terdakwa tidak membeli rokok melainkan pergi ke rumah makan istana baru untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Hendri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi hendri ke rumah makan istana baru di bakauheni kemudian bertemu dengan sdr. SAM dan meminta tolong untuk dicarikan tempat gadai sepeda motor;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi hendri dibawa oleh sdr. SAM dan terdakwa menunggu di rumah makan istana baru;
- Bahwa sepeda motor honda beat deluxe warna hitam tahun 2024 milik saksi Hendri digadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada sdr. SAM dan sisanya habis untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa niat terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Hendri sejak dari rumah saksi Hendri bahwa yang mengantar terdakwa pulang adalah saksi Yohanes bukan saksi hendri yang merupakan pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Hitam tahun 2024 nomor polisi BE 2438 DCC nomor rangka MH1JMF219RK061473 nomor mesin JMF2E1061007 an. ELISA NATALIA;
- Uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Hendri Irawan Bin Bagio di Dusun Sidodadi RT/RW 03/06 Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan untuk menginap, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta saksi Hendri untuk diantar pulang, kemudian Saksi Hendri menghubungi saksi Yohanes Yohanes Saputra Bin Sutarwin untuk mengantar Terdakwa pulang, sekira pukul 13.00 WIB Saksi Yohanes datang lalu mengantarkan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam tahun 2014 dengan Nopol BE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2438 DCC Noka MH1JMF219RK061473 Nosin JMF2E1061007 milik Saksi Hendri yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Yohanes yang membonceng.

- Bahwa pada saat Saksi Yohanes mengantarkan Terdakwa, timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Beat Deluxe Nopol BE 2438 milik saksi Hendri, sehingga ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak jadi pulang melainkan ke rumah saksi Roy Andriko Parsaoran Anak Dari Miduk Simorangkir (Alm) yang beralamat di Dusun Kepayang Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, sehingga Saksi Yohanes tidak curiga atau percaya lalu diantar kerumah Saksi Roy. Setelah di rumah Saksi Roy, kemudian Terdakwa, Saksi Yohanes dan Saksi Roy mengobrol ditengah obrolan sesaat kemudian, Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada Saksi Yohanes untuk membeli rokok, Saksi Yohanes percaya dan tidak curiga kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa. Setelah diserahkan kepada terdakwa, kemudian dibawa pergi namun Terdakwa berbohong tidak membeli rokok melainkan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yohanes dan pemiliknya saksi Hendri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam tahun 2014 dengan Nopol BE 2438 DCC Terdakwa gadaikan kepada Saksi Mustopa Bin Saleh (Alm) melalui saksi SAM seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya habis untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendri Irawan Bin Bagio mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan



Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Riyanto Bin Muhiman**. sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, Serangkaian kata-kata bohong disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain sedangkan menggerakkan orang lain dapat berupa tindakan maupun kata-kata yang dapat mempengaruhi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti memberikan sesuatu barang yang apabila diketahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan dilakukan;

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, dikatakan bahwa Rangkaian Kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan Tipu Muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi, dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan. (*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, 2003, Bandung, PT. Refika Pratama. halaman 40)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Hendri Irawan Bin Bagio di Dusun Sidodadi RT/RW 03/06 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totoharjo Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan untuk menginap, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta saksi Hendri untuk diantar pulang, kemudian Saksi Hendri menghubungi saksi Yohanes Yohanes Saputra Bin Sutarwin untuk mengantar Terdakwa pulang, sekira pukul 13.00 WIB Saksi Yohanes datang lalu mengantarkan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam tahun 2014 dengan Nopol BE 2438 DCC Noka MH1JMF219RK061473 Nosin JMF2E1061007 milik Saksi Hendri yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Yohanes yang membonceng.

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Yohanes mengantarkan Terdakwa, timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Beat Deluxe Nopol BE 2438 milik saksi Hendri, sehingga ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak jadi pulang melainkan ke rumah saksi Roy Andriko Parsaoran Anak Dari Miduk Simorangkir (Alm) yang beralamat di Dusun Kepayang Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, sehingga Saksi Yohanes tidak curiga atau percaya lalu diantar kerumah Saksi Roy. Setelah di rumah Saksi Roy, kemudian Terdakwa, Saksi Yohanes dan Saksi Roy mengobrol ditengah obrolan sesaat kemudian, Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada Saksi Yohanes untuk membeli rokok, Saksi Yohanes percaya dan tidak curiga kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa. Setelah diserahkan kepada terdakwa, kemudian dibawa pergi namun Terdakwa berbohong tidak membeli rokok melainkan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yohanes dan pemiliknya saksi Hendri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam tahun 2014 dengan Nopol BE 2438 DCC Terdakwa gadai kepada Saksi Mustopa Bin Saleh (Alm) melalui saksi SAM seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya habis untuk keperluan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendri Irawan Bin Bagio mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Kla



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di



dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Hitam tahun 2024 nomor polisi BE 2438 DCC nomor rangka MH1JMF219RK061473 nomor mesin JMF2E1061007 an. ELISA NATALIA, oleh karena barang bukti milik saksi Hendri Irawan Bin Bagio maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Hendri Irawan Bin Bagio;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa belum ada mengembalikan uang korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyanto Bin Muhiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riyanto Bin Muhiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Deluxe warna Hitam tahun 2024 nomor polisi BE 2438 DCC nomor rangka MH1JMF219RK061473 nomor mesin JMF2E1061007 an. ELISA NATALIA;
Dikembalikan kepada Saksi Hendri Irawan Bin Bagio
 - Uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., dan Fredy Tanada, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yasinta Nur Savitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir